



SALINAN

**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENEANGAN POHON DAN/ATAU PEMINDAHAN TAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan laju pembangunan terdapat kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon dan taman yang dikuasai Pemerintah Daerah, perlu upaya pengendalian penebangan pohon dan/atau pemindahan taman dengan suatu perizinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomo 119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5103);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENEBAANGAN POHON DAN/ATAU PEMINDAHAN TAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung.
4. Setiap orang adalah orang perseorangan dan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
6. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon dan/atau memindahkan taman.
7. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan mati. Termasuk dalam pengertian penebangan adalah memotong dan memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
8. Pemindahan taman adalah perbuatan memindahkan sebagian atau seluruh taman dan kelengkapannya pada lokasi yang ditentukan.

9. Pohon adalah tumbuhan berkayu memiliki batang utama yang tumbuh tegak menopang tajuk pohon yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai Pemerintah Daerah.
10. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi sarana sosial kota, pengaman sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi masyarakat yang akan mengajukan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman.
- (2) Tujuan dari pengaturan tentang izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman adalah untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon dan taman yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman yang dikuasai Pemerintah Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang akan menebang pohon dan/atau memindahkan taman milik Pemerintah Daerah harus mendapat Izin dari Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. apabila penebangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan;/atau
 - b. dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon segera ditebang dan /atau taman tersebut dipindah karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.
- (3) Bupati menetapkan bahwa suatu pohon atau taman tersebut mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pohon atau taman yang mengganggu atau membahayakan keselamatan umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan apabila :

- a. mengganggu jaringan utilitas kota dan/atau lingkungan sekitar; atau
- b. pada atau di sekitar lokasi pohon yang ditebang dan/atau taman yang dipindah akan didirikan suatu bangunan dan/atau jalan masuk (gang) untuk keperluan Pemerintah, Badan atau perorangan.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara pemberian izin dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dan/atau pemindahan taman, dengan lokasi dan jumlah dan/atau luas yang telah ditetapkan dalam izin.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 14 (empat belas) hari kalender untuk penebangan pohon dan 30 (tiga puluh) hari kalender untuk pemindahan taman.

Pasal 8

- (1) Pemegang izin wajib untuk :
 - a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dan/atau taman yang dipindah;
 - b. menjaga keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman guna mempertahankan penghijauan yang ada;
 - c. mempertahankan dan mengembalikan kondisi taman yang tidak termasuk di dalam izin pemindahan taman;
 - d. melakukan penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - e. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin dan/atau;
 - f. melaksanakan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman di bawah petunjuk dan pengawasan Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan diameter minimal 10 cm (sepuluh centimeter), dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter);
 - b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tigapuluh sentimeter), jumlah

- penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan diameter minimal 10 cm (sepuluh centimeter), dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter);
- c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan diameter minimal 10 cm (sepuluh centimeter), dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter) dan;
 - d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan diameter minimal 10 cm (sepuluh centimeter), dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian atas pohon yang ditebang dan/atau taman yang dipindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman;
 - b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan tentang Izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman;
 - c. penyampaian pendapat dan pertimbangan penyelenggaraan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman dan/atau;
 - d. pengajuan gugatan perwakilan terhadap penyelenggaraan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman yang mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan kepentingan umum; dan/atau
 - e. pemberian informasi bila terjadi penebangan pohon dan/atau pemindahan taman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin penebangan pohon dan/ atau pemindahan taman, Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasa 8 ayat (1), maka izin dicabut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), didahului dengan peringatan tertulis untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindakan pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa dan pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 18 Agustus 2014

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 11 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014 Nomor 16 Seri E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

IZIN PENEBAANGAN POHON DAN/ATAU PEMINDAHAN TAMAN

I. UMUM

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu diperlukan langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk meletarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu upaya pengendalian polusi terutama polusi udara. Polusi udara mempunyai pengaruh negatif terhadap kesehatan warga masyarakat, sehingga harus dicegah agar tercipta suatu keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan dengan fungsi lingkungan yang ada.

Salah satu usaha untuk mengendalikan polusi udara adalah melakukan pemeliharaan pohon yang telah ada serta menambah atau menanam pohon/tanaman baru. Pohon-pohon dalam proses asimilasinya, memproduksi oksigen sebagai bahan yang sangat diperlukan oleh manusia dan sekaligus menetralsir polusi udara yang ada.

Taman adalah bentuk rekayasa pemanfaatan ruang terbuka dengan tanaman dan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola sebagai salah satu bentuk keindahan dan penghijauan yang mendukung sebagai paru-paru kota. Oleh karena itu, keberadaan taman selain untuk menambah estetika kota sekaligus juga dapat memproduksi oksigen seperti halnya pohon.

Namun demikian, seiring dengan laju pembangunan terkadang terdapat kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan taman atau ruang terbuka hijau untuk kepentingan dengan fungsi lain. Keberadaan pohon terkadang juga ditebang karena untuk kepentingan pembukaan jalan masuk (gang) atau akses jalan masuk ke rumah maupun tempat usaha.

Sebagai pengendalian terhadap keberadaan pohon dan taman yang dikuasai Pemerintah Daerah maka penebangan pohon dan pemindahan taman, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pemberian izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman yang dikuasai Pemerintah Daerah disertai dengan pembebanan kewajiban, mengingat biaya pemeliharaan dan perawatan pohon maupun taman sangat tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Jaringan utilitas kota meliputi jaringan yang diadakan oleh Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Gas Negara, PT. Kereta Api Indonesia, PT. Telekomunikasi Indonesia, Perusahaan Daerah Air Minum dan instansi utilitas lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kewajiban untuk menjaga keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon adalah penebangan pohon dalam pengertian pemangkasan dahan/cabang/ ranting dan daun pohon.

Yang dimaksud dengan Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias, dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas